

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan ajaran atau kepercayaan yang sempurna (ekstensif) yang mengendalikan arah kehidupan manusia, dari aqidah, ibadah, akhlak ataupun muamalah. Salah satunya hukum yang amat berarti yakni dibidang muamalah atau al-iqtishadiyah (ekonomi Islam).<sup>1</sup>

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Islam mengarahkan agar kita menjalankan kerjasama pada siapapun paling utama pada aspek perekonomian dengan asas saling tolong membantu serta bermanfaat, tidak menipu serta merugikan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia yang ada di dunia senantiasa sangat butuh atas pertolongan orang lain serta tentunya tidak bisa seorang diri untuk mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Di dalam al-Qur'an serta as-sunnah ada pembenaran permasalahan ekonomi pada iktikad memberikan petunjuk untuk manusia dalam mencukupi keperluan hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 5.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Kencana, 2016), 71.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 135.

Di dalam ajaran agama Islam mengharuskan semua muslim, khususnya jika sudah mempunyai keluarga, agar bekerja. Bekerja adalah salah satu pokok yang mengharuskan manusia berupaya mencari rezeki, Allah SWT meluaskan bumi dan memberikan berbagai keluasaan yang bisa digunakan manusia untuk mencari nafkah.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam fiqih muamalah yang secara universal berarti aturan Allah yang mengendalikan manusia selaku makhluk *social* dalam segala hal duniawi. Ada pula secara khusus fiqih muamalah mengendalikan bermacam akad ataupun bisnis yang membolehkan manusia saling mempunyai harta barang serta saling memberi keuntungan yang bersumber pada syariat Islam.<sup>5</sup>

Adapun bentuk dari muamalah tersebut yakni kerjasama (*syirkah*), merupakan perjanjian kerjasama di antara 2 pihak ataupun lebih membuat sesuatu bisnis tertentu, di mana setiap belah pihak membagikan bantuan modal dengan konvensi, kalau keuntungan serta kerugian ditanggung bersama.<sup>6</sup> Tidak saling menipu serta tidak mengingkari perjanjian yang sudah dibuat antara mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

Ada dalam QS. Shad (38): 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; serta amat sedikitlah mereka ini”.<sup>7</sup>

Ada pula dalil hadis yang menjadi hukum *Syirkah* oleh para ulama yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hirairah, Rasulullah SAW berkata:

---

<sup>4</sup> Iwan Aprianto dkk, *Etika dan konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 16.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 455.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka"*.<sup>8</sup>

Ijma' ulama telah bersepakat tentang kebolehan *syirkah* kalau muslim sudah berkonsensus hendak membenaran *syarikah* secara universal, meski perbedaan pendapat dalam sebagian elemen padanya. Hingga dikatakan secara jelas kalau praktik *syirkah* didalam bisnis dibolehkan didalam Islam, selaku bawah hukumnya sudah jelas serta tegas.<sup>9</sup>

Di dalam Hukum Perdata juga sudah diatur tentang syarat sah perjanjian (kerja sama) seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian bahwa kedua belah pihak yang yang berjanji harus sama-sama memiliki partisipasi dalam usaha yang dibangun bersama serta keuntungan dan resiko dibagi serta ditanggung bersama.<sup>10</sup>

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat khususnya yakni kerjasama pada sistem kemitraan terbatas yang dijalankan oleh dua orang ataupun lebih untuk mencapai margin dengan berbarengan berdasarkan dengan asas saling memberi keuntungan, memerlukan, dan memantapkan. Kemitraan ialah salah satu rencana usaha yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih agar dapat memantapkan dengan mengutamakan kewajiban serta aturan didalam bisnis. Kerjasama ataupun kemitraan Pada dasarnya timbul dengan cara alami, tanpa desakan, kemitraan harusnya muncul

---

<sup>8</sup> Dari Abu Hurairah, beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka"*. (HR. Abu Daud no. 3383, dan Al-Hakim no. 2322). Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 342.

<sup>9</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 91.

<sup>10</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

melalui suatu kesadaran untuk saling mengerti, saling memerlukan, saling memenuhi serta saling mempercayai.<sup>11</sup>

Dari Thoby Mutis mengatakan, kemitraan merupakan suatu rencana usaha yang dijalankan oleh dua orang ataupun lebih pada masa tempo terbatas supaya bisa menggapai profit bersama-sama atau manfaat bersama yang bersumber pada asas saling memerlukan serta saling memenuhi sesuai perjanjian yang timbul. Kemauan dua belah pihak buat menjalankan sesuatu kerja sama yang dimaksud buat melengkapi kepentingan usaha antara satu dengan yang lain.

Kemitraan (kerjasama) didalam hukum ekonomi Islam disebut musyarakah (*syirkah*). Kata musyarakah bersumber dari kata *syirkah* yang bermakna al- ikhtilath (gabung ataupun menggabungkan). Menggabungkan yang dimaksud merupakan bergabungnya modal antara dua pihak ataupun lebih hingga tidak dapat dibedakan. Istilah musyarakah berkonotasi lebih terbatas dari pada *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih. Musyarakah (*syirkah*) adalah akad kerjasama untuk memperoleh laba dengan cara menggabungkan modal di antara mereka.

*Syirkah* ataupun musyarakah bagi Islam ialah wujud universal dari bisnis usaha bagi keuntungan antara dua pihak ataupun sebagian pihak. Laba dibagi berdasarkan pada perjanjian antara kedua pihak, serta kerugian pula hendak dibagi berdasarkan dengan proporsi permodalan. Laba serta kerugian dibagi oleh kedua para pihak secara seimbang berlandaskan pada perjanjian. Didalam *shirkah* bagian kedua pihak baik dalam pemodalannya ataupun dalam bekerja tidak harus serupa, tetapi didasarkan pada perjanjian atau persetujuan.<sup>12</sup>

Kegiatan usaha yang banyak diminati oleh pelaku usaha yaitu bisnis dalam sektor agraris meliputi, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tetapi yang memiliki prospek yang baik dan mudah yakni usaha dalam bidang peternakan. Peternakan ialah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan serta

---

<sup>11</sup> Masluha dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidra", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17 No. 2, (Desember 2019): 246, diakses 28 Desember 2021.

<sup>12</sup> Masluha dkk, "Analisis Hukum Islam", 248-249.

memperoleh laba dari praktik tersebut. Peternakan dibedakan menjadi dua yakni ternak besar salah satunya ternak sapi, dan ternak kecil seperti domba, kambing, ternak unggas diantaranya (bebek, itik, dan ayam).<sup>13</sup> Usaha ternak ayam merupakan usaha yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki cukup modal dan keahlian.

Ayam pedaging ataupun yang disebut dengan ayam broiler ialah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa ayam yang mempunyai daya produksi besar, paling utama didalam produksi daging ayam. Ayam pedaging yakni hasil perkawinan silang serta sistem berkepanjangan sehingga kualitas genetiknya dapat dikatakan bagus. Kualitas genetik yang baik hendak timbul secara optimal jikalau ayam tersebut diberikan aspek area yang menunjang, misal pakan yang berkualitas besar, sistem perkandangan yang baik, dan perawatan kesehatan serta penangkalan penyakit.<sup>14</sup>

Setiap proses produksi ayam pedaging, peternak harus selalu mempertimbangkan beberapa resiko yang ditanggungnya. Pada umumnya resiko yang ditanggung yakni resiko produksi. Meski diciptakan dengan potensi genetik yang luar biasa, ayam pedaging tetap memiliki kelemahan diantaranya pertumbuhan bulunya lambat atau bulunya sedikit, malas, mudah stres, dan sangat peka terhadap serangan bibit penyakit dan juga berpengaruh terhadap faktor cuaca yang sering berubah-ubah. Berbagai kelemahan itu harus bisa diantisipasi oleh peternak dari awal pemeliharaan, terutama pada masa-masa kritis pemeliharaan. Masa kritis ini terjadi pada 2 minggu pertama. Ibarat bayi yang baru lahir, ayam pedaging pun perlu perawatan intensif.<sup>15</sup>

Dalam pengamatan awal, praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) penulis menemukan praktik kerjasama dengan sistem *syirkah*, karena

---

<sup>13</sup> Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*, (Jakarta:Penebar Swadaya, 2004), 23.

<sup>14</sup> Siti Nur Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia, *Langkah Kaya Dengan Bisnis Ternak Ayam Broiler*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2020), 2-3.

<sup>15</sup> *Menyiasati Masa Kritis Pemeliharaan Ayam Broiler*, diperbarui 12 September 2014, diakses 25 Februari 2022, Google. <https://www.medion.co.id/menyiasati-masa-kritis-pemeliharaan-ayam-broiler/>

terdapat dana permodalan, serta tenaga penyelenggaran yang bersumber dari dua orang pihak serta keuntungan maupun kerugian telah disepakati diantara mereka.

Peternak ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Pengelola usaha ini sudah mempunyai lahan, hanya saja mereka tidak mempunyai cukup modal karena usaha ternak ayam secara mandiri sangat besar modalnya sehingga bekerjasama dengan perusahaan yang memberikan modal dengan sistem kerjasama kemitraan.

Salah satu peternak ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bekerjasama dengan perusahaan yakni dengan PT. Malindo Feedmil Tbk. Kerjasama tersebut menggunakan perjanjian. Perjanjian kontrak kerjasama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dinyatakan beberapa poin penting yang meliputi perjanjian kontribusi modal dari kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja dan lain sebagainya itu telah dibuat dalam kontrak perjanjian. Adapun sistem perjanjian kontrak perusahaan ini berkewajiban menyediakan sapronak (pekan, DOC, dan OVK), tenaga pembimbing teknis (PPL, Dokter hewan) setiap satu minggu dua kali, dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan peternak yang bertindak sebagai mitra berkewajiban menyediakan kandang sesuai standar dari perusahaan, peralatan, operasional, serta tenaga kerja (anak kandang). Untuk memperkuat perjanjian antara kedua belah pihak sehingga peternak ayam wajib menyerahkan barang jaminan berupa BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah dan bisa dengan jaminan berupa uang.<sup>16</sup>

Pada umumnya, prinsip dari sistem kerjasama kemitraan dalam usaha ternak ayam pedaging ialah adanya kerjasama yang saling menguntungkan, karena pihak PT akan memiliki omset yang meningkat dengan banyaknya peternak yang bekerjasama dengannya dan pihak peternak juga mendapat pertolongan karena mendapat pinjaman modal untuk melakukan sebuah usaha. Namun kelemahan dari sistem ini adalah keuntungan peternak lebih sedikit

---

<sup>16</sup> Wawancara, dengan bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir jam 14:20 Wib tanggal 25 Desember 2021.

karena ada tambahan harga sapronak (sarana produksi peternak) untuk keuntungan inti. Selain itu ketika harga pasaran ayam di atas nilai kontrak, maka harga ayam tetap menggunakan harga kontrak yang berlaku.<sup>17</sup>

Dalam menjalankan suatu usaha pemeliharaan ayam pedaging sangat rentan terhadap resiko karena perawatan ayam pedaging repot dan tidak tahan penyakit. Dalam praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmill Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut apabila terjadi kerugian yang menyebabkan kematian ayam tinggi bisa menjadi tanggung jawab peternak ataupun pihak PT saja. *Syirkah* akad tercipta karena kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun lebih yang menyetujui bahwa setiap dari mereka memberikan kontribusi dari modal syirkah dengan kesepakatan berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kejanggalan didalam kontrak kerjasama PT dengan peternak antara lain perihal pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya dari akad *syirkah* tersebut. Adanya permasalahan di atas menarik penulis untuk menguraikan atau menjelaskan dan mengkaji secara ilmiah sehingga penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian pada praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama

---

<sup>17</sup> Wawancara, dengan bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir jam 14:20 Wib tanggal 25 Desember 2021.

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *fiqih Muamalah (Klasik dan kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153.

pemeliharaan ayam pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

#### 2. Kegunaan

##### a. Kegunaan Teoritis

Kegiatan Penelitian yakni dijadikan suatu pengalaman berharga dalam mengupayakan mengembangkan ilmu, menambahkan pengetahuan serta memperluas wawasan kita yang pernah kita pelajari dimeja perkuliahan terutama yang berkaitan dengan masalah mu'amalah.

##### b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya suatu penelitian ini agar bisa membagikan edukasi untuk pelaku-pelaku bisnis ataupun usaha untuk melakukan praktik kerjasama sesuai pada syariat Islam. Bagi penelitian selanjutnya agar bisa memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai tentang kerjasama bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

### **D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian tersebut yakni:

## 1. Tinjauan

Tinjauan biasa diartikan sebagai usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan di terjemahkan dan memiliki arti.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di Indonesia sering kali dijumpai istilah hukum Islam . syari'at, fiqh, serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum orang barat disebut Islamic Law. Dalam Al-Qur'an maupun dalam AS-Sunnah istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai tetapi digunakan ialah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum Islam perlu dipahami dahulu pengertian istilah syariah dan fiqh.

Syekh Mahmout Syaltout mendefinisikan Syari'ah ialah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia bepegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Istilah fiqh, menurut bahasa atau etimologi berarti: pintar, cerdas, tahu, dan paham menurut asal mulanya paham terhadap tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya: paham sampai mendalam.

Sedangkan Imam Al Ghozali menerangkan bahwa, fiqh itu bermakna paham dan ilmu. Akan tetapi urf ulama telah menjadikan suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunah, makruh, sah, fasid, batil, qadla', ada yang sepeertinya.

---

<sup>19</sup>Amran Saudi, *Ilmuan dan Praktisi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 408.

Berdasarkan definisi atau pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.<sup>20</sup>

### 3. Kerja sama

Kerja sama adalah pernyataan dua orang atau lebih dalam suatu perniagaan tertentu dengan sejumlah modal yang ditentukan untuk menjalankan usaha dan berkongsi keuntungan atau kerugian berdasarkan akad kerja yang disepakati bersama.<sup>21</sup>

### 4. Ayam pedaging

Ayam pedaging ataupun yang disebut dengan ayam broiler ialah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa ayam yang mempunyai daya produksi besar, paling utama didalam produksi daging ayam. Ayam pedaging yakni hasil perkawinan silang serta sistem berkepanjangan sehingga kualitas genetiknya dapat dikatakan bagus. Kualitas genetik yang baik hendak timbul secara optimal jikalau ayam tersebut diberikan aspek area yang menunjang, misal pekan yang berkualitas besar, sistem perkandangan yang baik, dan perawatan kesehatan serta penangkalan penyakit.<sup>22</sup>

### 5. PT Malindo Feedmil Tbk

PT Malindo Feedmil Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan pekan ternak, Khususnya pekan ternak pedaging (broiler) dan Commercial Day Chicks (DOC) yang bermarkas di Jakarta, Indonesia.

---

<sup>20</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2017), 27-28.

<sup>21</sup> Baihaqi A. Shamad, *Konsep Syirkah Dalam Islam: Perbandingan Antar Mahzab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007), 3.

<sup>22</sup> Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia, *Langkah Kaya Dengan Bisnis Ternak Ayam Broiler*, 2-3.

Disamping itu, perusahaan ini juga berinvestasi pada anak perusahaan yang memproduksi dan memasarkan induk produksi DOC, Commercial DOC dan Ayam pedaging atau broiler. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998. Perusahaan induk perusahaan adalah Leong Hup Internasional Sdn. Bhd. Sebuah perusahaan yang didirikan di Malaysia.<sup>23</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang akad kerjasama diantaranya:

*Pertama*, Mahlil Nur Muhammad Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021. Dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Kerjasama Bisnis Periklanan Antara *Publisher* dan Google Adsense” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan google adsense merupakan bentuk kerjasama mengiklanankan suatu produk ataupun jasa milik advertiser. Dimana *publisher* sebagai mitra kerja google adsense harus mematuhi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh google, dengan pembagian keuntungan 68% *publisher* dan 32% google untuk iklan konten. Sedangkan untuk iklan penelusuran, *publisher* menerima 51% dan google 49%. Sehingga apabila *publisher* melakukan kecurangan maka akun adsense *publisher* akan *dinonaktifkan* atau di *banned* sebagai sanksinya. Bentuk kerjasama bisnis periklanan tersebut termasuk dalam bentuk *syirkah abdan*, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi permodalan. Akan tetapi masih ada perbedaan dikalangan ulama tentang keabsahan *syirkah abdan* sekalipun tidak ada pengharaman tetapi mayoritas ulama membolehkan, yakni dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Hambali, sedangkan Imam Syafi’i melarangnya, karena *syirkah abdan* dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak mencapai tujuannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> <https://m.merdeka.com/malindo-feedmill/profil>, diakses 20 Maret 2022.

<sup>24</sup> Mahlil Nur Muhammad, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Kerjasama Bisnis Periklanan Antara *Publisher* dan Google Adsense”, (Skripsi ,: FSH UIN Raden Fatah, 2021), 75-76.

*Kedua*, Sundari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2021. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, praktik kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap tersebut telah sesuai pada hukum Islam. Akad yang digunakan pada praktik tersebut yakni *musaqah*, serta yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap sudah sah menurut rukun serta ketentuan *musaqah*. Perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara lisan yang berdasarkan suka rela serta tidak terdapat faktor paksaan. Sistem pembagian hasil dan penanggung jawab kerugian dalam kerja sama tersebut sudah sesuai pada hukum Islam. Sebab sudah disetujui diawal perjanjian kerja sama serta sudah disetujui oleh pemilik tanah serta petani penggarap, dengan besaran untuk besaran pembagian hasil 75% ialah bagian selaku pihak petani serta 25% bagian pemilik tanah. Sebab petani penggarap memperoleh untuk pembagian hasil sejumlah 75% lebih besar dari pemilik tanah, sehingga resiko kerugiannya hanya petani penggarap yang menanggungnya.

*Kedua*, Heri Iswanto Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2019. Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerja sama penanaman pohon ketela dengan PT.Indofood antara petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, perjanjian kerja sama yang dipraktikan antara petani dan PT tersebut tidak sesuai pada hukum Islam, sebab ketidak jelasan pada perjanjian yang dapat merugikan hanya sepihak saja. Adapun sistem kerja sama antara petani dan PT tersebut berbentuk *shirkah 'inan*. Dalam hal penangguhan resiko kerugian dalam kerja sama antara PT dan petani belum sesuai pada hukum Islam sebab dalam perihal tersebut, kerugian hanya dibebankan pada pihak pekebun. Sebaliknya dalam hukum Islam ataupun *syirkah' inan* penanggungan kerugian ditanggung

oleh dua pihak namun dalam perihal tersebut penanggung resiko kerugian ditanggung hanya sepihak yakni pekebun.<sup>25</sup>

*Ketiga*, Atik Choiriyah Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2020. Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, dalam perjanjian permodalan ternak ayam pedaging antara PT.BAS dan peternak ayam yakni sesuai pada hukum Islam, karena rukun serta ketentuan sudah dipenuhi dan tercantum dalam akad *qard*. Adapun tatacara dalam perhitungan permodalan yang dipraktikan oleh PT. Brantas Abadi Sentosa, telah sesuai pada hukum Islam, sebab PT tersebut dalam mengambil kembali dana yang dipinjamkan sesuai pada aslinya tanpa menambahkan dan mengurangi. Maka pada kerja sama tersebut tidak ada faktor riba. Mengenai sistem ketentuan pada penjualan dari hasil panen yang dipraktikan oleh PT, antara peternak telah sesuai pada hukum Islam. Dimana peternak diharuskan menjual hasil panen kepada PT, selaku wujud pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati diawal serta dengan kerelaan antara mereka dan tidak terdapat faktor paksaan.<sup>26</sup>

Dari pencarian hasil penelitian terdahulu yang sudah di paparkan di atas, penulis menemukan memang sudah ada yang membahas tentang kerja sama maupun kerja sama kemitraan. Tetapi, yang membahas secara spesifik tentang: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging PT Malindo Feedmil Tbk dengan Peternak Di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, belum pernah dilakukan. Selain itu yang membedakan dengan judul penulis diantaranya nama PT, waktu, dan tempat lokasi berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>25</sup>Heri Iswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerja sama penanaman pohon ketela dengan PT.Indofood antara petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Skripsi,: FS IAIN Ponorogo, 2019), 74.

<sup>26</sup>Atik Choiriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” , (Skripsi,: FS IAIN Ponorogo, 2020), 64-65.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam bentuk *field research* (lapangan) yang bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini ialah mengungkapkan suatu kejadian, situasi, fenomena, variable, fakta, serta situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan saat penelitian berlangsung.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan di peternakan ayam pedaging yang berlokasi di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir.

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek informasi dimana data bisa kita dapatkan atau sebagai sarana informasi pendukung data yang diperlukan dalam suatu kajian penelitian. Didalam penelitian ini terdapat dua data yang digunakan ialah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yakni penelitian dagali hasil wawancara dengan informan yang dalam hal ini dikumpulkan dari lapangan.<sup>28</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah suatu data yang digunakan untuk menguatkan informasi primer yang telah kita dapatkan, yaitu berupa dari studi pustaka seperti buku-buku, penelitian terdahulu, literature, dan jurnal. Yakni sumber yang dapat menjadi bahan penunjang serta melengkapi suatu analisa.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk mencari informasi yang diperlukan sehingga mencapai tujuan untuk penelitian, penulis menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Ovservasi yakni teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan,

---

<sup>27</sup> Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 13.

<sup>28</sup> Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 108.

waktu, peristiwa, tujuan serta perasaan.<sup>29</sup> Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam serta dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>30</sup>

#### b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui Tanya jawab dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan bagi peneliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>31</sup> Pihak-pihak yang akan diwawancarai diantaranya yaitu:

1. Pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. PPL (petugas penyulu lapangan) perwakilan PT.Malindo Feedmill Tbk.
3. karyawan dari peternak ayam pedaging (anak kandang)

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data kualitatif dalam sistem analisis dokumen yang dirancang oleh peneliti itu sendiri atau pula dari orang lain mengenai subjek tersebut.<sup>32</sup> Proses data tersebut bisa berupa buku-buku, artikel, foto, catatan, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data ialah salah satu mencari guna memproses data menjadi suatu informasi, sehingga data yang kita miliki dapat mudah dipahami, terkhusus pada masalah yang berhubungan dengan penelitian. Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis suatu data atau informasi yaitu menggunakan metode *deskriptif kualitatif* sehingga penulis akan menjelaskan, mengurai, serta

---

<sup>29</sup> Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), 104.

<sup>30</sup> Uma Sekaran, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Selemba Empat, 2006), 47-48.

<sup>31</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), 104.

<sup>32</sup> Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52-53.

memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dan selanjutnya akan dirangkum secara induktif. Dengan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menjawab segala problem yang ada pada penelitian ini dibahas secara konkret.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar bisa menjadi suatu karya ilmiah yang menarik serta bagus, maka kita diperlukan sistematika dalam penulisan yang akan disampaikan di bawah ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum tentang: kerjasama (*syirkah*), pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, macam-macam syirkah, berakhirnya syirkah, hikmah syirkah, Pengertian Kontrak (perjanjian), Asas-asas Kontrak, Rukun dan Syarat Kontrak, dan Berakhirnya Suatu Kontrak.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang, gambaran umum Desa Raja Jaya dan profil peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Didalam bab ini penulis memaparkan tentang praktik kerja sama ayam pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan peternak,

tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan penulis, dan saran serta penutup yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerjasama Dalam Islam (*Syirkah*)

##### 1. Pengertian Kerjasama (*Syirkah*)

Menurut istilah bahasa, kerjasama adalah hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil yang keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat dalam suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>33</sup> Dalam Islam kerjasama atau yang disebut dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* sendiri adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam usaha dan pembagian keuntungan.<sup>34</sup>

Secara bahasa kata *syirkah* (kerjasama) berarti al-ikhtilath (percampuran dan persekutuan). Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.<sup>35</sup> *Syirkah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah* (kerjasama), diantaranya:

- a. Menurut Hanafiah adalah Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>36</sup>
- b. Menurut Malikiyah *syirkah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama terhadap harta mereka.<sup>37</sup>
- c. Menurut Safi'iyah dan Hanabilah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati bersama.<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015),13.

<sup>34</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-III, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 84.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 127.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 208.

<sup>37</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 127.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5, 441.

d. Menurut Hasby as-Shiddiqie ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>39</sup>

Selain itu adapun menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *syirkah* yaitu akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai porsi dana masing-masing.<sup>40</sup>

Jika diperhatikan dari beberapa definisi *syirkah* di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Kerjasama (*Syirkah*)

*Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat Saad ayat 24.

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: *sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikit mereka itu.*<sup>42</sup>

Ada pula dalil hadist yang menjadi hukum *Syirkah* oleh para ulama yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hirairah, Rasulullah SAW berkata:

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2014), 126.

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 142.

<sup>41</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 127.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 455.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”*.<sup>43</sup>

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama bersepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh. Selagi memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan qabul, untuk memperjelas bentuk transaksinya.<sup>44</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* (kerjasama) diperselisikan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>45</sup> Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.

Menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.

- a. Dua orang yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini, dan kedua pihak ini diharuskan balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- b. Shigat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shigat terdiri dari ijab dan kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

---

<sup>43</sup> Muslich, *Fiqih Muamalah*, 342.

<sup>44</sup> Abdul, *Fiqih Muamalat*, 127-128.

<sup>45</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 127.

- c. Objek yang ditransaksikan, yaitu modal pokok dari *syirkah*. Dalam hal ini dalam berupa harta maupun pekerjaan, modal pokok *syirkah* harus ada, tidak boleh berupa harta berhutang atau harta yang tidak diketahui.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumbuh ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *syirkah* pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.<sup>46</sup> Ditinjau dari segi kesepakatan ulama mazhab fiqih, syarat sah *syirkah* dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- Pertama, syarat-syarat *syirkah* yang disepakati ulama mazhab fiqih, yakni:
- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan.
  - b. Modal *syirkah* diketahui.
  - c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
  - d. Besar keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Kedua, syarat-syarat *syirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi empat bagian:
  - 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan

---

<sup>46</sup> Abdul, *Fiqih muamalah*, 129.

<sup>47</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 266.

keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

- 2) Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
- 3) Syarat yang terkait dengan *syirkah* mufawadhah yaitu:
  - a) Modal pokok harus sama.
  - b) Orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah.
  - c) Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli ataupun perdagangan.<sup>48</sup>
- b. Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).
- c. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *syirkah*, menurut Idris Ahmad syarat tersebut meliputi:

- a. mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.<sup>49</sup>

#### **4. Macam-Macam *Syirkah***

Ulama membagi *syirkah* (musyarakah) kepada dua macam, yaitu:

---

<sup>48</sup> Abdul, *Fiqih Muamalat*, 129-130.

<sup>49</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 128.

- a. *Syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*), yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah atau warisan.
- b. *Syirkah* transaksional (*syirkah al-‘uqud*), yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau jabari. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a. Ikhtiari atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. Jabari (*syirkah amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Adapun hukum *syirkah* amlak menurut para fukaha, hukum kepemilikan *syirkah* amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitrannya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Hukum yang terkait dengan *syirkah* amlak ini secaraluas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. Ke-III, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 209.

<sup>51</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 130-131.

Sedangkan *syirkah* transaksional (*syirkah al-‘uqud*) dibagi lagi kepada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Syirkah al-‘inan*:

*Syirkah ‘inan* yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi bersama.<sup>52</sup>

Dalam menjalankan *syirkah ‘inan* tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai persentase yang disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal. Sesuai dengan kaidah:

“ *Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing*”.<sup>53</sup>

Beban tanggungan dalam *syirkah ‘inan*, hanya ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaan kedua pihak apabila kekayaan sama nilainya, maka kerugian harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Apabila nilai kekayaan tiga dibanding satu, maka kerugian yang ada juga dihitung, dengan perbandingan tiga dibanding satu. Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan itu tidak ada nilainya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan dalam *syirkah ‘inan* ini adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau kesepakatan. Pada umumnya dilakukan dengan membagi sama besar berdasarkan perbandingan modal yang disetorkan. Bisa

---

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 165.

<sup>53</sup> Abdul, *Fiqih Muamalat*, 132.

juga pembagian keuntungan itu sama besarnya sebab pekerjaan yang lebih besar dan orang yang melakukannya itu bisa berbeda-beda dan pekerjaan yang dilaakukan itu juga berbeda-beda, sehingga masing-masing pihak dapat meraih keuntungan yang berbeda pula.<sup>54</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa bentuk perserikatan syirkah ini hukumnya boleh.<sup>55</sup> Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Adapun perbedaan pendapat menurut ulama fiqih dalam pembagian keuntungan sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.
2. Ulama Hanabilah, seperti pendapat diatas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.
3. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergabung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.<sup>56</sup>

#### b. Syirkah al-mufawadhah

*Syirkah al-mufawadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang

---

<sup>54</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 119-120.

<sup>55</sup> Abdul, *Fiqih Muamalat*, 132.

<sup>56</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 816-817.

sama.apabila berbeda bukan lagi disebut *mufawadhah*, tetapi tetapi menjadi al-Inan. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
2. Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dan orang dewasa.
3. Agama yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara muslim dan nonmuslim.
4. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau jual.

Menurut ualam Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah.

Akan tetapi, ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan mufawadhah yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidah di atas. Menurut Malikiyah, mufawadhah dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada di tempat maupun sedang di luar kota. Jika tidak bebas melakukan transaksi namanya *syirkah inan* bukan mufawadah. Adapun ulama Safi'iyah dan Hanabilah senada dengan Malikiyah.

Menurut syafi'iyah mufawadhah, yang dipahami oleh Hanfiyah dan Zaidiyah sulit untuk menemukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu disamping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah.<sup>57</sup>

c. *Syirkah al-Abdan* (*syirkah usaha*)

yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama

---

<sup>57</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 132-133.

tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan.<sup>58</sup> *Syirkah abdan* (fisik) juga disebut *syirkah amal* (kerja), *syirkah shana'i* (para tukang), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan).

Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.<sup>59</sup> Sementara itu, mazhab Syafi'iyah melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak membolehkan *syirkah* kerja.<sup>60</sup>

#### d. *Syirkah al-Wujuh*

*Syirkah al-wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi ialah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. Adapun hukum *Syirkah al-Wujuh* menurut ulam Fiqih sebagai berikut:

1. Menurut Safi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah *syirkah* semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas.
2. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah Hukunya boleh karena masih berbentuk pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil di samping itu mereka beralasan *syirkah* ini telah banyak dilakukan oleh ummat Islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.

#### e. *Syirkah mudharabah*

*Syirkah mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Menurut Hanabilah,

---

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 166.

<sup>59</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 133-134.

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 210.

mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berserikat cukup dalam bertindak sebagai wakil,
2. Modalnya berbentuk uang tunai,
3. Jumlah modal jelas,
4. Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui,
5. Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta lain.

Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.<sup>61</sup>

## **5. Berakhirnya Syirkah**

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

---

<sup>61</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 134-135.

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri.<sup>62</sup>

## 6. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan, supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. *Syirkah* pada hahikatnya sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk bekerjasama dengan siapapun dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjahui sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, serta menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.<sup>63</sup> Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Maidah ayat : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangat pedih.*<sup>64</sup>

Rsulullah bersabda:

<sup>62</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 133-134.

<sup>63</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 135-136.

<sup>64</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2.

*“Allah akan menolong dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling berkhianat”*<sup>65</sup>

## **B. Hukum Kontrak Islam**

### **1. Pengertian Kontrak (perjanjian)**

Kontrak dalam Islam disebut dengan “*akad*” yang berasal dari bahasa Arab “*al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittifaq*), dan transisi. Menurut Hashim Ma’ruf al-Husaini, akad adalah sebuah kontrak merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>66</sup>

Menurut Wahba al-Zuhaili dan Ibnu Abidin yang dimaksud dengan kontrak (*akad*) secara termologi adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Hukum Islam membedakan antara “*janji*” dengan “*perjanjian*” atau “*kontrak*”. Istilah janji terkadang memiliki maksud yang sama dengan istilah perjanjian atau kontrak. Dalam tulisan ini, istilah “*perjanjian*” dipandang sama dengan “*kontrak*”. Kedua istilah ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan “*janji*”. Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masing-masing. Adapun janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. Ijab dilakukan oleh para pihak yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kabul pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak

---

<sup>65</sup> Abdul, *Fiqh Muamalat*, 136.

<sup>66</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 72.

pertama. Selanjutnya, kontrak yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh Syariat Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>67</sup>

Adapun definisi Kontrak (perjanjian) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku III tentang perikatan Pasal 1313 yaitu: *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”* sedangkan menurut Subekti pengertian perjanjian adalah sebagai berikut: *“suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”*.<sup>68</sup>

## **2. Asas-Asas Kontrak dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

### **a. Kebebasan (al-Huriyah)**

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

### **b. Persamaan dan kesetaraan (al-Musawah)**

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Landasan dari asas ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat al Hujarat (49) ayat 13, yang artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa*

---

<sup>67</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 72-74.

<sup>68</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2016), 84.

<sup>69</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

*dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu . sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

c. Keadilan (al-‘Adalah)

Pelaksanaan kontrak ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.<sup>70</sup>

d. Kerelaan (al-Ridha)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami yang dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (al-akl bil bathil). Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebua bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidak jujuran dalam pernyataan.

e. Tertulis (al-Kitabah)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan kesimpulan bahwa dalam Islam ketika seseorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Pembuatan perjanjian secara

---

<sup>70</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 75-77.

tertulis, juga akan sangat bermanfaat ketika di kemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.<sup>71</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Kontrak

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian mereka mengatakan rukun kontrak adalah *al-‘aqidain*, *mahallul ‘aqad*, dan *al-‘akad*. Selain ketiga hal itu, ada juga para fuqaha yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya (*maudhu’ul ‘aqd*). Menurut Gemala Dewi, di kalangan mazhab Hanafi rukun kontrak hanya satu saja yaitu *shigat al-aqd*, yakni ijab dan qabul, sedangkan syarat kontrak adalah *a-‘aqidain* (subjek akad) dan *mahallul ‘aqad* (objek akad). Di kalangan mazhab Syafi’i, *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* termasuk rukun kontrak karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya kontrak.<sup>72</sup>

Adapun menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa, suatu kontrak harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-‘aqidain*, *mahallul ‘aqd*, *shigat al-‘aqd* dan *muqawimat ‘aqd*. Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam pembentukan suatu kontrak (akad).

#### a. Ijab Kabul (shigat kontrak)

Formulasi ijab kabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Pelaku kontrak disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum).

---

<sup>71</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 79-80.

<sup>72</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 82-83.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni:

1. Jala'ul ma'na yaitu tujuanyang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki.
2. Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.<sup>73</sup>

Pelaku kontrak disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum). Jadi, tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang yang berada di bawah pengampuan.

b. Mahal al-'Aqd (objek kontrak)

Objek kontrak dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam (para fuqaha) sepakat bahwa suatu objek harus memenuhi empat syarat yakni:

1. Kontrak harus ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang.
2. Dibenarkan oleh syara, jadi suatu yang tidak dapat menerima hukum kontrak tidak dapat menjadi objek kontrak, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (mutaqawwam) adalah sah pula dijadikan objek kontrak.
3. Kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak.
4. Kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak.

c. Al-'aqidain (pihak-pihak yang melaksanakan kontrak)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat manusia dan

---

<sup>73</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 83.

badan hukum.<sup>74</sup> Dalam hal al-‘Aqidain (subjek hukum kontrak), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan (wilayah), dan perwakilan (wakalah) dari subjek kontrak tersebut.

d. Maudhu’ul ‘Aqd (tujuan kontrak dan akibatnya)

Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan maudhu’ul ‘Aqd (tujuan kontrak) untuk apa suatu kontrak dilakukan (al maqshad al ashli alladzi syariah al ‘aqd min ajlih) oleh seseorang dengan orang lain dalam langkah melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat dari suatu kontrak adalah al-musyarri (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak syara’. Atas dasar ini, semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang haram (minuman khamar), jika ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak mempunyai efek hukum.

Adapun Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan setiap kontrak menurut para ahli hukum Islam hanya dapat diketahui melalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak syara’. atas dasar itu, seluruh kontrak yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara’ hukumnya tidak sah, seperti:

1. Berbagai kontrak yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba,
2. Seperti bai’ al-‘ainah (salah satu bentuk akad semi yang diciptakan untuk menghalalkan riba,
3. Menjual yang diharamkan syara’ seperti khamar (bai’ al-‘nab li’ashiril khamari) atau zamajul muhalil (perkawinan muhalil) dan sebagainya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 84-85.

<sup>75</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 88-89.

Sehubungan dengan hal itu, Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tujuan kontrak tidak merupakan kewajibanyang ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada pada saat akad diadakan, misalnya kontrak ijarah (perjanjian kerja) yang diadakan suami istri untuk melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Kontrak ini tidak sah, sebab tujuan kontrak telah menjadi kewajiban istri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama, meskipun tanpa adanya kontrak tersebut.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak, misalnya dalam kontrak sewa menyewa rumah dalam jangka waktu 2 tahun, tujuan untuk mengambil manfaat dari kontrak tersebut. Jika kontrak tidak tercapai, maka kontrak menjadi rusak sejak tujuan hilang.
- c. Tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tidak sah, seperti kontrak riba dan sebagainya.

Para ahli hukum Islam (para Fuqaha) menetapkan bahwa kontrak yang memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan kontrak. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu kontrak yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang yang ditumbuhkan kontrak tersebut.<sup>76</sup>

Adapun syarat-syarat suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>77</sup>

- a. Sepakat (bagi mengikat diri)

---

<sup>76</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 89-90.

<sup>77</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), 1-2.

Sepakat dimaksudkan, sebagai pernyataan kehendak yang disetujui para pihak untuk mengadakan perjanjian. Kehendak tersebut harus bersesuaian satu sama lain. Para pihak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak, artinya, tidak ada tekanan dalam menyatakan kehendak tersebut.<sup>78</sup> Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Per).

b. Kecakapan (untuk membuat perikatan)

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>79</sup> Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Per). Menurut Pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang pada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. (Suatu hal) tertentu

Dalam suatu perjanjian, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu atau suatu barang tertentu, secara jelas dan terang.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian, yaitu mempunyai dasar yang sah dan patut atau pantas. Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (lihat Pasal 1337 KUH Per). Terpenuhi atau tidaknya

---

<sup>78</sup> Dhanang Widjawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis: Transaksi & Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No. 19/2016)*, Cet. Ke-I, (Bandung: CV Keni Media, 2018), 82.

<sup>79</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-I, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2018), 71.

syarat sebab yang halal, semata-mata ditentukan oleh isi atau objek perjanjian (kontrak). Dengan demikian, syarat kesepakatan ini disebut juga dengan syarat objektif.

Apabila dua syarat yang pertama tidak terpenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat terakhir tidak terpenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.<sup>80</sup>

#### **4. Berakhirnya Suatu Kontrak (Perjanjian)**

Menurut Islam, kontrak berakhir disebabkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya tujuan kontrak, suatu kontrak dipandang berakhir apabila tujuan kontrak sudah tercapai.
- b. Berakhir karena pembatalan, kontrak dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti yang disebutkan dalam kontrak yang rusak karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (jahala) dan tertentu waktunya.<sup>81</sup>
- c. Putus demi hukum (Infisakh), berakhirnya kontrak karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi kontrak tidak mungkin untuk dilaksanakan (istihalah al-tanfidz), misalnya adanya bencana alam, atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak kalau dilaksanakan ia akan menderita rugi.
- d. Karena kematian (Wafat), tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua kontrak otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan kontrak. Sebagian lagi menyatakan bahwa kontrak dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan

---

<sup>80</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 287-288.

<sup>81</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 263.

kontrak, di antaranya kontrak sewa menyewa, gadai (*rahn*), al-Hafalah, asy-Syirkah, al-Wakalah dan al-Muzara'ah.

- e. Tidak ada persetujuan ('adam al-Ijazah), kontrak dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan kontrak yang telah dibuatnya. Pada umumnya, para pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuannya karena kontrak tersebut pembuatannya menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh hukum syara' atau tidak memenuhi syarat dan rukun kontrak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>82</sup>

Adapun menurut KUHPerdara melalui Pasal 1381 telah menetapkan beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

- a. Pembayaran, ialah pelunasan hutang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi), ialah sebuah cara untuk menghapus perikatan.
- c. Novasi (pembaruan utang), ialah perjanjian antara debitur dengan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan yang baru.
- d. Perjumpaan utang (kompensasi), ialah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.
- e. Pencampuran utang, ialah pencampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu.<sup>83</sup>
- f. Pembebasan utang, ialah pernyataan sepihak dari kreditur bahwa debitur dibebaskan dari utang.
- g. Musnahnya barang yang terutang, ialah diartikan sebagai perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi

---

<sup>82</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 107-109.

<sup>83</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 27-28.

pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Hilang atau musnahnya barang tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur.

- h. Batal atau pembatalan, ialah sebagai pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian.
- i. Berlakunya suatu syarat batal, ialah sebagai syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada sebuah perjanjian.
- j. Lewat waktu atau kadaluarsa, ialah suatu alat untuk memperoleh hak atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut subekti dalam Raharjo (2009: 100), sepuluh cara di atas belum lengkap karena masih ada cara-cara yang belum disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, padahal prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang meninggal dunia tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, 28.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten

##### Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

##### 1. Sejarah dan Letak Geografi

Sejarah awal terbentuknya Desa Raja Jaya ini dahulunya merupakan dua Desa yang berdekatan yang bernama Desa Karang Raja dan Desa Karang Jaya yang dipisahkan oleh jembatan dan sungai yang sering disebut oleh warga setempat dengan sebutan sungai Dam Seribu Tunggul karena sungai tersebut mempunyai Tunggul atau pohon yang sudah ditebang sudah puluhan tahun tidak rapuh-rapuh yang jika air sungai menyusut tunggul-tunggul terlihat sangat banyak maka disebutlah dengan Dam Seribu Tunggul. Karena jumlah penduduk masih sedikit pada tahun 1990 Desa Karang Raja dan Karang Jaya digabung menjadi satu yang diberi nama Desa Raja Jaya yang merupakan gabungan dari nama Karang Raja dan Karang Jaya. Adapun susunan kerio/kades dari awal sampai terbentuk Desa Raja Jaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini<sup>85</sup>:

**Tabel 3.1**

**Susunan Kepala Desa Raja Jaya dari Tahun 1956**

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Hasan	Tahun tidak diketahui	Kerio
2	Bakarudin	Tahun tidak diketahui	Kerio
3	Mangkudin	1956-1969	Kerio
4	Cik Naning	1969-1972	Pjs Kerio
5	Cik Oni	1972-1982	Kerio
6	Nangali	6 Bulan	Pjs Kades
7	Basori	1983-1986	Kades
8	Asminton	1987-1991	Kades

<sup>85</sup> Wawancara, dengan bapak Maryadi, ketua pemangku adat, pada tanggal 10 Mei 2022.

9	Sahrol Ependi	1992-1998	Kades
10	Darmadi AG	1998-2008	Kades
11	Rusdi Cik Ming	2008-2014	Kades
12	Sapril	2014-2021	Kades
13	Edi Herianto	8 Bulan	Plt Kades
14	Supariadi	2021-Sekarang	Kades

*Sumber data: Wawancara dengan Maryadi Ketua Pemangku Adat*

Desa Raja Jaya merupakan salah satu desa yang termasuk dalam tiga belas desa atau kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang terletak 16 km jarak kantor desa ke ibu kota kecamatan dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Desa Raja Jaya juga merupakan jalan lintas yang menjadikan Desa Raja Jaya ini cukup strategis sehingga sering dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.<sup>86</sup> Desa Raja Jaya mempunyai luas wilayah Desa 74 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mangku Negara
2. Sebelah Timur : Desa Sungai Ibul
3. Sebelah Selatan : Desa Tanjung Baru
4. Sebelah Barat : Desa Prabu Menang

**Gambar 3.I:Peta lokasi Desa Raja Jaya**




*Sumber data: buku profil Desa Raja Jaya*

<sup>86</sup> Wawancara, bapak Supariadi Kepala Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Mei 2022.

## 2. Struktur Pemerintahan Desa Raja Jaya

Bagan 3.1

Struktur Pemerintahan Desa Raja Jaya



*Sumber data: Wawancara dengan Supariadi Kepala Desa Raja Jaya*

## 3. Keadaan Penduduk

Desa Raja Jaya mempunyai jumlah penduduk dengan total 1.558 jiwa. Terdiri dari 355 Kepala Keluarga (KK). Desa Raja Jaya dalam pembagian wilayah administrasinya di bagi menjadi 5 (lima) dusun, Populasi penduduk yang berdiam di dusun I berjumlah 469 jiwa, dusun II berjumlah 279 jiwa, dusun III berjumlah 286 jiwa, dusun IV berjumlah 229 jiwa, dan dusun V berjumlah

295 jiwa. Desa Raja Jaya memiliki tekstur tanah yang rata, subur dan tinggi dari permukaan laut, sehingga sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan karet.<sup>87</sup> Jumlah penduduk dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Jumlah Penduduk Desa Raja Jaya**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	654
2	Perempuan	904
	Jumlah	1558

*Sumber data: Buku Profil Desa/Kelurahan tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

**4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

Tanaman karet menjadi mata pencaharian utama penduduk desa Raja Jaya, dengan luas areal untuk perkebunan yang mencapai 800 Ha. Komoditi karet mampu mencapai produksi yang sedang yaitu rata-rata 30 ton/minggu. Adapun mata pencarian lainnya seperti tukang bangunan, dagang, dan ternak merupakan usaha sampingan penduduk Desa Raja Jaya. Penduduk Desa Raja Jaya khususnya para pekebun dalam mengelolah perkebunannya masih mengikuti cara-cara tradisional yakni dengan cara menyadap batang karet dan mengambil hasil karet yakni getah untuk dijual.<sup>88</sup>

Untuk mengetahui secara jelas tentang mata pencaharian penduduk Desa Raja Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**

**Mata Pencaharian Penduduk**

No	Status	Jumlah
----	--------	--------

<sup>87</sup> Wawancara, bapak Supriadi Kepala Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>88</sup> Wawancara, bapak Ade Ariansyah, sekretaris Desa, pada tanggal 10 Mei 2022.

1	Petani	1.058
2	PNS	7
3	Perawat	30
4	Bidan	3
5	Pedagang	45
6	Guru	8
7	Tukang Bangunan	10
8	Peternak	3
9	Tukang Kayu	1
Total		1.164

*Sumber data: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas mengenai sumber mata pencaharian penduduk Desa Raja Jaya Mayoritas petani karet dan merupakan mata pencaharian utama. Pekerjaan yang lain yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk Desa Raja Jaya adalah PNS, perawat, bidan, dan guru. Adapun sumber mata pencaharian seperti pedagang, tukang bangunan, peternak, dan tukang kayu merupakan mata pencaharian sampingan penduduk Desa Raja Jaya.

Sumber mata pencaharian penduduk Desa Raja Jaya yang mata pencaharian sebagai peternak ada bermacam, seperti beternak ikan Lele, dan ternak ayam pedaging.

## **5. Keadaan Agama dan Pendidikan**

### **a. Agama**

Agama sebagai pegangan hidup yang mengatur kehidupan manusia manusia sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di Dunia dan Akhirat kelak. Dalam berkeyakinan beragama masyarakat Desa Raja Jaya jumlah penduduk yang cukup besar yakni 1558 jiwa, yang kesemua itu merupakan beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Keadaan Agama Masyarakat Desa Raja Jaya**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1558
2	Agama Lain	-
	Jumlah	1558

*Sumber data: Buku Profil Desa/Kelurahan tahun 2022*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Raja Jaya yang berjumlah 1.558 orang semuanya beragama Islam. Untuk meningkatkan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Desa Raja Jaya ada Pengajian al-Qur'an untuk anak-anak yang diadakan setiap pukul 13:00 siang bertempat di masjid. Adapun pengajian remaja dan orang dewasa dilakukan pada malam hari pukul 19:50 setiap malam.<sup>89</sup> Adapun sarana dan prasarana tempat peribadatan masyarakat Desa Raja Jaya sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Sarana dan Prasarana Tempat Peribadatan Masyarakat**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Unit
2	Tempat ibadah lainnya	-
	Jumlah	2 Unit

*Sumber data: Wawancara dengan Supriadi Kepala Desa Raja Jaya*

Untuk sarana dan prasarana komunikasi dengan menggunakan Hand Phone (HP), TV dan Radio. Untuk sarana dan prasarana peribadatan tersedia 2 unit Masjid. Dalam hal pelayanan kesehatan di Desa Raja Jaya terdapat 1 unit Poskesdes dengan 1 orang Bidan Desa.

b. Pendidikan

Adapun dalam hal pendidikan yang merupakan faktor terpenting dalam rangka kehidupan. Pendidikan tidak hanya dirasakan penduduk perkotaan, akan

---

<sup>89</sup> Wawancara, bapak Supriadi, Kepala Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 7 Mei 2022.

tetapi penduduk pendesaan, seperti halnya terdapat di Desa Raja Jaya dalam hal pendidikan Desa Raja Jaya kurang mendukung dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa masyarakat. Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1 Unit
2	SD	1 Unit
3	SMP	-
4	SMA	-
	Jumlah	2 Unit

*Sumber: Wawancara dengan Ade Apriansyah Sekretaris Desa*

**B. Gambaran Umum Peternakan Ayam Pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**

Masuknya perusahaan ternak ayam pedaging PT. Malindo Feedmill Tbk ke Desa Raja Jaya pada tahun sekitar 2013. Kantor cabang PT. Malindo Feedmill ini berlokasi di Palembang (Komplek Pergudangan no F4, Jl. By Pass Alang-Alang Lebar). Kantor Pusat PT Malindo Feedmill Tbk ini terletak di Jakarta. PT Malindo Feedmil Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan pekan ternak, Khususnya pekan ternak pedaging (broiler) dan Commercial Day Chicks (DOC) yang bermarkas di Jakarta, Indonesia.<sup>90</sup>

Peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya ini awal mulanya berdiri pada tahun 2013 pemilik usaha ternak ayam pedaging di Desa Raja Jaya ini bernama Bapak Sukesdi yang bekerjasama dengan PT Malindo Feedmill Tbk. Sudah hampir 9 tahun Bapak Sukesdi menjalankan usaha ternak ayam pedaging.

---

<sup>90</sup> Wawancara, bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 7 Mei 2022.

Beliau juga seorang petani dan pengusaha yang sukses. Karena bukan hanya menjalankan usaha ternak ayam pedaging Bapak Sukesdi menjalankan usaha depot air minum isi ulang, dan usaha dagang. Berawal dari modal pengetahuan dan tekad yang kuat Bapak Sukesdi memberanikan diri untuk bergabung menjadi mitra usaha ternak ayam pedaging dengan PT Malindo Feedmill Tbk karena pada saat itu beliau tidak mempunyai cukup modal dan sampai saat ini Bapak Sukesdi masih bertahan menjalankan usaha ternak ayam pedaging.<sup>91</sup>

Peternakan ayam pedaging milik Bapak Sukesdi saat ini memiliki kapasitas 10-11.000 ekor ayam dengan kandang yang bukan permanen sesuai standar dari Perusahaan. Kandang ayam Bapak Sukesdi mempunyai dua karyawan yang merupakan masih keluarga Bapak Sukesdi untuk merawat ayam pedaging pada saat ayam berumur 2 hari sampai panen tiba. Dengan kerjasama dengan kemitraan Bapak Sukesdi sebagai peternak hanya menyediakan tempat atau kandang, alat-alat peternakan, air, listrik dan tenaga kerja (anak kandang). Semua modal dari PT Malindo Feedmill Tbk seperti, bibit, pakan, obat-obatan, dan vitamin. Dengan kerjasama tersebut peternak akan memperoleh bagi hasil, seperti apa yang telah disepakati sesuai perjanjian di dalam kontrak.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara, bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 7 Mei 2022.

<sup>92</sup> Wawancara, bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 7 Mei 2022.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING ANTARA PT MALINDO FEEDMILL TBK DENGAN PETERNAK DI DESA RAJA JAYA KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)**

#### **A. Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan Peternak di Desa Raja Jaya**

##### **1. Akad Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kerjasama antara peternak ayam pedaging dengan pihak PT. Malindo Feedmil Tbk yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Di dalam kerjasama tersebut pihak perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja atau mengintervensi usaha yang berjalan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Bisa dilihat dari penjelasan bab tiga Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Disamping itu dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk Desa Raja Jaya ada yang melakukan kerja sampingan seperti berdagang, kuli bangunan, beternak dan lain sebagainya. Dalam bermasyarakat dan memiliki profesi yang sama, tidak terlepas dari tolong-menolong, kerjasama dan lain sebagainya baik dalam hal petani dan lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Demikian juga yang terjadi saat ini yaitu kerjasama pemeliharaan ayam pedaging yang terjadi di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong karena saling membutuhkan satu sama lainnya. Tolong-menolong yang dilakukan perusahaan menawarkan kerjasama kepada peternak yang mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai cukup modal untuk beternak ayam secara mandiri. Dimana dalam hal ini perusahaan memberikan modal berupa sapronak (pekan,

bibit, OVK), dan pemasaran dilakukan oleh pihak inti. Sedangkan peternak menyediakan lahan untuk kandang, peralatan, operasional, dan tenaga kerja. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging:

*“untuk beternak ayam secara mandiri itu modalnya sangat besar dek belum lagi untuk biaya membuat kandang dan yang lainnya lumayan cukup besar. Dengan bergabung kerjasama kemitraan saya merasa tertolongi karena pihak perusahaan memberikan semua modal usaha ternak ayam pedaging dan pemasaran pun dilakukan oleh pihak perusahaan saya hanya menyiapkan lahan serta modal membuat kandang, peralatan, operasioanal, dan tenaga kerja. Jadi kerjasama antara pihak perusahaan dan peternak adalah kerjasama saling membutuhkan satu sama lain dek untuk mendapatkan keuntungan, dan juga PT Malindo Feedmill Tbk ini satu-satunya perusahaan yang masuk ke Daerah ini dek yang menawarkan kerjasama usaha pemeliharaan ayam pedaging”<sup>93</sup>*

Mekanisme perjanjian kerjasama ini diawali dengan PT Malindo Feedmill Tbk menawarkan kerjasama ke dasa. Setelah itu pihak peternak mengajukan permohonan kerjasama kepada perusahaan dengan syarat utama menyerahkan Foto kopi KTP, surat jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB , atau dengan uang, dan yang paling penting calon mitra harus mempunyai kandang sesuai standar dari perusahaan. Setelah itu pihak inti (PT) akan mengirimkan petugas pengawas lapangan (PPL) untuk melakukan survey ke lokasi. Dalam perjanjian kontrak tersebut Jaminan itu akan dikembalikan secara lengkap saat diakhir waktu kontrak. Setelah perjanjian kontrak kerjasama sudah disepakati oleh kedua belah pihak barulah pihak inti (PT) akan memberikan bibit ayam, pakan, vaksin, obat-obatan serta tenaga bimbingan teknis (PPL) untuk memantau perkembangan proses pemeliharaan ayam pedaging. Sesuai dengan penjelasan Bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging mengatakan bahwa:

*“kerjasama ini dilakukan sesuai prosedur-prosedur, awalnya PT Malindo Feedmill Tbk menawarkan untuk bekerjasama. Setelah itu pihak ke dua (plasma)mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk bekerjasama. Syarat yang pertama seperti identitas KTP, surat jaminan, dan yang*

---

<sup>93</sup> Wawancara, bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

*paling penting peternak harus mempunyai kandang yang telah memenuhi sesuai standart dari perusahaan. Jika syarat-syarat telah terpenuhi kerjasama baru bisa berjalan. Jaminan itu akan dikembalikan secara lengkap saat diakhir waktu kontrak dek”<sup>94</sup>*

Dijelaskan juga oleh Bapak Dayat selaku petugas pengawas lapangan (PPL) mengatakan bahwa bahwa:

*“sebelum kontrak berjalan syaratnya harus menyetorkan BPKB atau dengan uang yang menjadi jaminan. Setelah itu pihak inti (PT) akan menugaskan PPL datang ke lokasi untuk survey apakah kondisi kandang memenuhi syarat sesuai standar perusahaan atau tidak. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi barulah kerjasama bisa berjalan. Adapun jaminan itu akan dikembalikan secara utuh jika waktu kontrak selesai dek. Setelah perjanjian kontrak sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan kerjasama sudah berjalan pihak PT akan memberikan mulai dari bibit ayam, pekan, vaksin, obat-obatan dan tenaga bimbingan teknis (PPL) dek”<sup>95</sup>*

Perjanjian kontrak kerjasama ini tertulis di dalam dokumen kontrak. Setelah perjanjian kerjasama disepakati oleh kedua belah pihak maka terjalinlah sebuah kerjasama diantara mereka (pihak inti dan mitra).

Dalam pelaksanaan praktik kerjasama antara PT. Malindo Feedmill Tbk dan peternak ayam merupakan kerjasama kemitraan dimana pihak PT. Malindo Feedmill Tbk disebut sebagai inti (pihak 1) sedangkan peternak sebagai mitra (pihak II). Kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak PT menyediakan modal dan pihak mitra disebut yang berwenang sebagai pengelola. Pihak PT memberikan modal berupa, bibit ayam (DOC), vaksin, dan juga pekan ayam atau disebut dengan saponak. Adapun pihak peternak menyediakan seperti kandang ayam, peralatan, operasional dan juga tenaga kerja (anak kandang). Dalam kerjasama antara PT Malindo Feedmiil dengan peternak ayam pedaging di Desa Raja Jaya merupakan sistem kerjasama kontrak dimana harga bibit, pekan, obat-obatan, dan harga jual panen ayam sudah ditentukan sesuai

---

<sup>94</sup> Wawancara, Bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>95</sup> Wawancara, Bapak Dayat selaku petugas pengawas lapangan (PPL) perwakilan dari PT. Malindo Feedmill Tbk, pada tanggal 10 Juni 2022.

kualitas ayam pedaging. Sesuai dengan penjelasan Bapak Sukesdi selaku peternak mengatakan bahwa:

*“kerjasamanya itu kita menggunakan sistem kontrak dek, untuk pekan, obat-obatan, sampai bibitnya dari perusahaan. Setelah panen kita penotalan dan itu semua ada rinciannya di kontrak tersebut”*<sup>96</sup>

Bapak Jakar selaku tenaga kerja ayam pedaging (anak kandang) juga menjelaskan bahwa:

*“Sistem kerjasamanya itu harga sudah ditentukan di kontrak dan pemasaranyapun dari pihak inti. Kita peternak Cuma modal pemeliharaan kalau pemeliharaan kita bagus Alhamdulillah ada hasil lebihnya”*.<sup>97</sup>

Praktik pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan ayam pedaging ini peternak wajib mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak inti (PT) seperti sebagai berikut:

1. Dalam minggu pertama pemeliharaan akan diadakan pengawasan terhadap bibit ayam untuk meninjau ayam agar dapat menyesuaikan kondisi dan tempat yang baru dengan di berikan lampu pemanas, ayam yang baru datang dari perjalanan jauh tidak di anjurkan untuk langsung diberi makan dan minum melainkan diberi waktu kurang lebih 2 jam dan biarkan ayam menyesuaikan diri dengan tempat yang baru selanjutnya di hari berikutnya barulah ayam di berikan antibiotik dan vaksin.
2. Kemudian untuk minggu kedua pemeliharaan akan dilakukan pengawasan untuk melihat kondisi ayam setelah minggu pertama pemeliharaan. Pada minggu kedua tirai plastik dapat di buka untuk memperlancar sirkulasi udara dan penambahan pakan ayam.
3. Selanjutnya untuk minggu ketiga pemeliharaan dilakukan pengawasan untuk melihat perkembangan ayam, pada minggu ketiga pertumbuhan ayam mulai terlihat ditinjau dari nafsu makan yang tinggi dan

---

<sup>96</sup> Wawancara, Bapak Sukesdi selaku peternak ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>97</sup> Wawancara, Bapak Jakar selaku peternak ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

pertumbuhan bulu yang baik sehingga dapat diberikan penambahan pakan dan minum.

4. Minggu keempat pemeliharaan, ayam sudah tidak memerlukan lagi pemanas dan pada minggu ke empat bulu ayam sudah mulai lebat dan penambahan pakan dan di tingkatkan setiap ekornya. Sesuai dengan penjelasan Bapak Dayat selaku PPL (petugas penyuluh lapangan) mengatakan bahwa:

*“Kerjasama ini kan berbentuk kontrak, jadi ada beberapa prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan untuk pemeliharaan ayam pedaging ini. Kami akan memberikan pengarahan-pengarahan terkait tata cara pemeliharaan mulai dari minggu pertama hingga pemanenan tiba.”<sup>98</sup>*

Jika dihitung secara matematis, akan terlihat besaran pengeluaran yang berasal dari PT dan besaran pengeluaran yang berasal dari peternak. Adapun dari peternak pengeluaran berupa biaya pembuatan kandang yakni sebagai prasyarat kontrak sehingga bisa dijalkannya kerjasama dan biaya operasional untuk 10.500 ekor ayam sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Biaya Pengeluaran Peternak**

No	Keterangan	Harga
1	Pembuatan kandang dan peralatan	– Rp. 155.000.000
2	Biaya operasional setiap periode	
	– Listrik	– Rp. 1.000.000
	– Tenaga kerja ketika panen	– Rp. 2.500.000
	– Sekam	– Rp. 1.000.000,-
	<b>Total</b>	<b><u>Rp. 159.500.000</u></b>

*Sumber data: diolah dari pembukuan Bapak Sukesdi selaku peternak*

Adapun dari pihak PT mengeluarkan modal antara lain sebagai berikut:

<sup>98</sup> Wawancara, Bapak Dayat selaku petugas penyulu lapangan (PPL) perwakilan pihak PT. Malindo Feedmill Tbk, pada tanggal 10 Juni 2022.

**Tabel 4.2**  
**Biaya Pengeluaran Perusahaan (PT)**

No	Keterangan	Harga
1	DOC (bibit ayam) – DOC LH 500/ AA  – DOC LH 500/ B	10.500 ekor  Rp. 7.500 x 10.300 ekor = Rp. 77.250.000  Rp. 6.375 x 200 ekor = Rp. 1.275.000
2	Pakan	30.300 kg x 9.425 /kg = Rp. 285.577.500
3	Obat-obatan dan vaksin	300 x 10.500 ekor ayam = Rp. 3.150.000
	<b>Total</b>	<b><u>Rp. 370.677.714,-</u></b>

*Sumber data: diolah dari pembukuan Bapak Sukesdi selaku peternak*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari pihak peternak mengeluarkan biaya untuk pembuatan kandang dan peralatan yang menunjang sebesar Rp. 155.000.000,- yang tidak dihitung sebagai modal berkepanjangan serta peryaratan untuk dijalankannya kontrak dan biaya operasional satu periode masa panen sebesar Rp. 4.500.000,- untuk 10.500 ekor ayam, sedangkan dari pihak PT memberikan modal sekitar Rp. 370.677.714,- untuk memenuhi kebutuhan Saponak yaitu berupa (DOC, obat-obatan, vaksin, dan pakan ayam).

## **2. Bagi Hasil**

Dalam pemasaran hasil panen dilakukan oleh pihak perusahaan, dimana perusahaan membeli hasil panen dengan harga yang telah disepakati di dalam perjanjian kontrak. Pada masa panen tiba peternak akan menghubungi pihak PT untuk melakukan penjualan ayam pedaging, peternak biasanya mempekerjakan tenaga kerja dan untuk penjualan daging ayam sepenuhnya oleh pihak PT. Setelah dilakukan penjualan itulah peternak akan mendapatkan keuntungan. Bapak Dayat selaku petugas penyuluh lapangan (PPL) mengatakan bahwa:

*“Pendapatan peternak di hitung dalam perhitungan kebutuhan, biaya, modal dan pendapatan yang diperoleh dari biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. Dalam pembagian bagi hasil pihak perusahaan dan peternak sepakat melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan perhitungan atas seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam. Sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari selisih antara pengeluaran dari akad kerjasama, harga pembelian ayam dari peternak dengan harga jual ayam di pasar.”<sup>99</sup>*

Bapak Dayat juga mengatakan bahwa:

*“PT memperoleh keuntungan dari selisih antara pengeluaran dari akad kerjasama, harga pembelian ayam dari peternak dengan harga jual ayam di pasar. Didalam kontrak harga DOC disepakati dalam kontrak dengan kontrak Rp 7.750,- sedangkan harga asli dari pabrik Rp 5.500,-, pakan per kg Rp 9.425,- sedangkan dari pabrik hanya Rp 7.500,-. Jadi peternak wajib mengganti nilai harga yang telah ditetapkan PT pada masa panen.”<sup>100</sup>*

Pembagian keuntungan dalam kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo dengan peternak ditentukan oleh pihak perusahaan sebelum kontrak harga di setuju oleh peternak. Dari penjelasan tersebut keuntungan yang diperoleh PT yaitu dari penjualan DOC, pakan, obat dan pemasaran ayam yang memiliki selisih dengan harga pasar. Jika penjualan hasil panen baik maka semakin baik pula keuntungan yang didapatkan oleh peternak.

Dalam perjanjian kontrak sistem bagi hasil antara pihak peternak dan pihak perusahaan tidak dalam bentuk prosentase. Melainkan dalam bentuk rupiah dan diketahui pada saat selesai panen ayam. Adapun jika hasil performan melebihi standart pabrik atau yang disebut dengan IP (*Indeks Performance*), pihak peternak akan mendapatkan bonus. Sesuai dengan penjelasan Bapak Jakar selaku tenaga kerja menjelaskan bahwa:

*“Dalam bagi hasil perusahaan akan membayar peternak sesuai dengan harga dan spesifikasi kontrak setelah dikurangi dengan biaya Sapronek ditambahkan dengan bonus FCR, bonus kematian 20% jika kematian dibawah 5%, dan bonus pemasaran 30% , tapi jika harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak. Disebutkan dalam kontrak untuk per/kg ayam*

---

<sup>99</sup> Wawancara, Bapak Dayat selaku petugas penyulu lapangan (PPL) perwakilan pihak PT. Malindo Feedmill Tbk, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>100</sup> Wawancara, Bapak Dayat selaku petugas penyulu lapangan (PPL) perwakilan pihak PT. Malindo Feedmill Tbk, pada tanggal 10 Juni 2022.

*dihargai Rp. 19.000- Rp. 20.200 sesuai bobot ukuran per kg yang mana tidak dapat berubah*”<sup>101</sup>

Bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam juga mengatakan bahwa:

*“Keuntungan dicari masing-masing pihak dek, dan keuntungan tidak ditentukan waktu perjanjian kontrak kerjasama berapa keuntungan kami. Tapi mengenai cara pembagian keuntungan sudah jelas dan kami menyepakatinya. Mengenai keuntungan perusahaan menetapkan standart dari perusahaan kalau kami mencapai standart tersebut maka kami mendapatkan laba tapi kalau tidak mencapai standart kami mendapatkan kompensasi.”*<sup>102</sup> *“Dari pihak PT menetapkan IP lebih dari 380, jika IP atau standar performance mencapai lebih dari 320 maka kami dapat laba dan bonus dari PT jika di bawah standar contoh IP kami 290 maka kami hanya dapat laba saja tapi jika IP kami dibawah 300 maka kami akan mendapat kompensasi mbak karena menurut pabrik performance rendah”*

Bapak Dito selaku tenaga kerja juga menambahkan bahwa:

*“sistem bagi hasilnya itu bukan 65% atau 33%, tapi kita kan di kontrak jadi kita lihat saja di kontrak, mulai dari harga bibit di kontrak untuk yang kualitas bagus 7.500 per ekor, pakan 9.425 per kg, vaksin dan obat Rp. 300 per ekor ayam semua itu ditotalkan berapa jumlah pengeluaran biaya seluruh sapronak (sarana produksi peternak) jadi barulah hasil panen dikurangi total dari seluruh biayah Sapronak selisih dari itu menjadi keuntungan kami. Itu lah sistem bagi hasilnya”*<sup>103</sup>

Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa semakin bagus pemeliharaan dari pihak peternak semakin banyak keuntungan yang didapat pada saat panen. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan daging ayam dikurangi total dari seluruhnya sapronak (sarana produksi peternak) seperti pakan, obat-obatan dan bibit ayam, selisih dari itu merupakan keuntungan untuk peternak. Sedangkan perusahaan mendapat keuntungan dari selisih antara pengeluaran dalam akad kerjasama seperti bibit ayam, pakan, obat dan vaksin, harga pembelian ayam dari peternak dengan harga jual ayam di pasar. Misalnya pada catatan hasil panen Bapak Sukesdi pemilik peternakan ayam pedaging pada tanggal 16 Mei 2022 hasil panen ayam

---

<sup>101</sup> Wawancara, Bapak Jakar selaku tenaga kerja ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>102</sup> Wawancara, Bapak Sukesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>103</sup> Wawancara, Bapak Dito selaku tenaga kerja ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

mendapatkan 19.008,8 kg dengan jumlah ayam pada saat panen 10.187 ekor. Total penjualan ayam Rp. 383.977.760 dikurang total keseluruhan sapronak (sarana produksi peternak) seperti bibit ayam, pakan, vaksin dan obat Rp. 370.677.714 maka selisih Rp. 13.300.046 merupakan keuntungan bagi peternak.

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa, proporsi keuntungan tidak diketahui diawal kontrak perjanjian dan kadar persentase keuntungan setiap pihak tidak diketahui. Serta proporsi keuntungan tidak dalam bentuk prosentase melainkan dalam bentuk rupiah yang akan diketahui diakhir saat pemanenan.

### **3. Penanggungungan Resiko Kerugian**

Di dalam suatu kerjasama bisnis pasti ada resiko risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Hal ini berarti dalam akad kerjasama yang dilakukan, timbul kerugian diluar kesalahan pihak peternak ayam ataupun pihak PT. Dalam kerjasama tidak selamanya mengalami keuntungan dan kerugian. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ayam mati ataupun sakit diantaranya faktor alam. Banyak sekali macam penyakit yang menyerang ayam pedaging dan keadaan cuaca yang cenderung tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam terutama ayam yang masih berusia 2 minggu. Jika ayam banyak yang mati, maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dito selaku tenaga kerja yang menjelaskan:

*“Ayam yang masih berusia kisaran kurang lebih 2 minggu akan lebih rentan terserang penyakit yang bisa saja berujung kematian. Dan ayam mati itu akan mengurangi laba kami, karena semakin baik perawatan ayam dan pencegahan penyakit maka pada saat panen akan semakin tinggi keuntungan yang didapatkan. Kalau cuaca tak menentu dan ayam terserang penyakit yang mengakibatkan ayam mati maka saya pasrah, sudah menjadi risiko usaha ternak ayam.”<sup>104</sup>*

Bapak Jakar selaku tenaga kerja juga mengatakan:

---

<sup>104</sup> Wawancara, Bapak Dito selaku tenaga kerja ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

*“Apabila dalam pengelolaan kematian ayam besar, kami harus menggantinya atau membayar Sapronak (sarana produksi peternak) yang sudah masuk jika akibat dari kelalaian kami, kerugian bisa diganti dengan memotong laba panen selanjutnya atau dengan jaminan uang yang di setorkan. Biasanya kematian ayam disebabkan karena terjangkit virus, bisa jadi ayam stress bisa juga oleh faktor alam itu pihak PT yang mengganti dek karena bukan dari kelalaian kami .”<sup>105</sup>*

Walaupun dari pihak PT telah menyediakan obat-obatan serta vaksin untuk menanggulangi resiko diatas, akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga masih banyak ayam yang pada akhirnya mati karena terserang penyakit ataupun stres. Di dalam proses praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmill dengan peternak sudah disepakati bahwa jika mengalami kerugian yang mengakibatkan kematian ayam yang tinggi lebih dari 5% bisa menjadi tanggungan peternak ataupun pihak PT saja. Bapak Dito selaku tenaga kerja menjelaskan bahwa:

*“Kalau kerugian disebabkan karena faktor alam beda lagi dek, seperti bencana alam, cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi banyaknya ayam mati, maka kerugian tersebut tidak dipermasalahkan dengan syarat menyertakan bukti bahwa hal tersebut bukan kesalahan dari pihak peternak. Ya kalau hal tersebut benar-benar karena kesalahan kami maka kami membayar kerugian dengan memotong laba atau jika laba tidak mencukupi kerugian yang timbul diatas rata-rata maka menggunakan uang jaminan yang disetorkan”<sup>106</sup>*

Dijelaskan lagi oleh Bapak suksesdi selaku pemilik peternakan ayam pedaging bahwa:

*“kerugian yang diakibatkan dari anak kandang (tenaga kerja) saat pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab kami dek, tapi kalau kerugian diakibatkan oleh faktor cuaca yang sering berubah, bawaan dari bibit, dan penyakit itu akan diganti oleh pihak PT dek. Tapi kalau memang tekor misal macet dari pemeliharaan kalau target daging tidak sesuai target misal ayam 10.500 pas panen tidak mencapai 19-20 ton kita yang akan mengganti dek, itu oleh kesalahan anak kandang. Jadi kalau ada ayam yang mati akan dikonfirmasi lebih dahulu apakah itu kendala dari*

---

<sup>105</sup> Wawancara, Bapak Jakar selaku tenaga kerja ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>106</sup> Wawancara, Bapak Dito selaku tenaga kerja ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

*faktor cuaca, atau penyakit dan apakah kendala tersebut diakibatkan oleh kelalaian anak kandang* <sup>107</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa jika terjadi kerugian yang mengakibatkan kematian ayam tinggi karena bencana alam, factor cuaca, penyakit dan virus pihak peternak akan menanggung 30% dan pihak perusahaan akan menanggung 70%, jika kerugian yang mengakibatkan kematian tinggi karena kelalaian pihak peternak misalkan karena ayam berada dalam kandang yang cukup sesak, telat makan, berat daging tidak sesuai target maka kerugian akan ditanggung 100% oleh peternak atau bisa juga dengan pemotongan hasil panen dan uang yang dijamin.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging antara PT Malindo Feedmil Tbk dengan Peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**

Dalam praktek kerjasama yang dijalankan antara PT. Malindo dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan kerjasama kemitraan pihak PT (inti) sebagai penyedia bibit ayam pedaging, pakan, vaksin, serta obat-obatan dan mempunyai tim survei yang akan bertugas di lokasi untuk mengarahkan serta pertolongan kepada pihak peternak ayam pedaging supaya hasil pemanenan baik. Adapun tim kesehatan yang akan menolong saat ada konfirmasi dari peternak ayam jika ada ayam yang terkena penyakit atau mati secara tiba-tiba. Sedangkan pihak peternak (mitra) hanya menyediakan kandang, peralatan, operasional dan tenaga kerja. Selain itu dari pihak PT juga memberlakukan sistem jaminan dalam kerjasama tersebut, besaran jaminan tergantung dari banyaknya ayam yang akan diternak, jumlah obat, pakan serta vaksin. Dapat diketahui jaminan tersebut digunakan untuk pengikat ataupun tanda kepercayaan antara PT dengan

---

<sup>107</sup> Wawancara, Bapak Sukesdi selaku pemilik peternak ayam pedaging di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022.

peternak. Jaminan bisa berupa BPKB atau sertifikat tanah dan juga bisa berupa uang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmill Tbk dengan Peternak di Desa Raja Jaya termasuk dalam akad *syirkah*. Dikatakan sebagai akad *syirkah* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi modal untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan.

Dalam melakukan sebuah akad *syirkah*, terdapat rukun dan syarat seperti *shigat*, *aqidain* dan *mawqud 'alaih* atau objek yang ditransaksikan. Dalam hal ini surat perjanjian ataupun surat kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak akan menjadi wakil *shigat*, dimana surat tersebut akan menjadi patokan selama akad berlangsung sehingga akad selesai. Perjanjian ini sah dengan dibuktikan adanya tanda tangan kedua belah pihak antara peternak dan PT. Dalam Islam dibolehkan untuk menggunakan akad dengan tulisan, baik untuk orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan haruslah jelas, tampak serta bisa dipahami oleh kedua belah pihak.

Pada praktik pelaksanaan akad dalam kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindi Feedmill Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya, subjek yang melakukan akad telah memenuhi syarat dalam hukum Islam. Pihak perusahaan yang diwakili oleh pengurus dan memiliki badan hukum yang sah yang pada konteks ini bisa mewakili dari pengertian baligh, berakal dan atas kehendak sendiri. Sedangkan pihak peternak yang menjadi lawan akad oleh perusahaan bisa dikatakan dewasa, berakal dan atas kehendak sendiri. Adapun yang menjadi objek transaksi adalah kandang ayam, tenaga kerja selaku pengelola atau pembantu peternak ayam, bibit, pakan, vaksin serta obat dan tim survei atau tim kesehatan.

Adapun dari fakta real yang terjadi di lapangan, di sini peternak mengikuti peraturan dari PT. Malindo Feedmill Tbk dimana akad yang terjadi memang ditetapkan di awal sebelum bisnis berjalan dan mendapatkan keuntungan, dimana pihak perusahaan memberikan pembiayaan modal berupa saponak

(sarana produksi peternak) meliputi DOC (bibit ayam), pakan ternak, dan OVK (obat vaksin vitamin), kepada peternak yang telah memiliki kandang yang sesuai dengan standart perusahaan sebagai prasyarat kontrak kerjasama. Sedangkan pihak peternak berkontribusi berupa skill atau tenaga kerja. Dalam akad ini terdapat jaminan yang berbentuk sertifikat tanah/BPKB dan sejumlah uang untuk mengikat kerjasama tersebut sebagai syarat berjalannya akad. Dalam akad disebutkan bahwa jaminan dapat diambil ketika keduanya masih menjalankan kontrak.

Bentuk kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Raja Jaya tersebut adalah *syirkah 'inan*, dimana dalam *syirkah 'inan* tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Dalam akad *syirkah 'inan* disyaratkan modal diketahui nilainya pada saat akad. Adapun yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara bahwa modal dari kedua belah pihak dihitung nilainya dalam bentuk uang dan telah mengetahui besaran modal masing-masing diawal akad

Keuntungan bagi peternak ialah total penjualan hasil panen ayam pedaging dikurangi dengan total sapronak seperti bibit, pakan, obat, dan vaksin sehingga selisih dari itu akan menjadi keuntungan kotor bagi peternak. Namun jika harga pasar naik diatas harga kontrak maka peternak akan mendapat bonus 30%. Sedangkan pembagian keuntungan dari pihak PT yakni selisih dari harga jual antara modal awal peternak seperti bibit ayam, pakan, obat, vaksin dan harga pembelian dari peternak serta dengan harga ayam di pasar.

Dari hasil penelitian, Praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmill Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya dalam hal pembagian keuntungan ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum fiqih muamalah dan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Contoh yang sesuai adalah pihak perusahaan selalu membayarkan bagi hasil dalam kerjasama tersebut tepat pada waktunya dan sesuai yang sudah diperjanjikan, namun dalam prosedur pembagian keuntungannya terdapat kekeliruan yaitu pada penetapan

harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam dan kadar prosentase keuntungan setiap pihak tidak diketahui. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam prosentase, melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui di akhir kontrak yaitu pada saat panen sehingga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad (kontrak) tersebut. Unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dimaksud ialah tidak jelasnya harga jual ayam di pasaran pada masa mendatang (pada saat ayam dipanen) dan pihak PT akan mendapatkan keuntungan yang tetap karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak yaitu keuntungan yang diperoleh dari modal yang dikeluarkan. Sedangkan syarat sahnya *syirkah* ialah besar keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian, sistem pertanggungans resiko yang dipraktikkan antara PT. Malindo Feedmill Tbk dengan Peternak Desa Raja Jaya sudah sesuai dengan konsep *syirkah*, karena didalam kontrak perjanjian kerjasama telah ditetapkan bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian apabila selama jangka waktu perjanjian terjadi bencana alam, factor cuaca, kebakaran, wabah penyakit dan virus. Namun apabila kerugian yang timbul disebabkan kelalaian peternak termasuk karyawannya (tenaga kerja), maka seluruh kerugiannya akan ditanggung oleh pihak peternak 100%.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa praktik kerjasama pemeliharaan ayaam pedaging antara PT. Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) belum sesuai dengan hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmill Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan kerjasama kemitraan dalam Islam disebut *syirkah* dengan menggunakan sistem kerjasama kontrak, pihak PT sebagai inti berkewajiban menyediakan sapronak (sarana produksi) seperti bibit ayam (DOC), pakan, vaksin, obat-obatan dan memberikan pembinaan teknis (PPL) dan pemasaran hasil panen ayam, sedangkan peternak yang bertindak sebagai mitra menyediakan lahan untuk kandang, operasional, tenaga kerja dan peralatan. Adapun bagi keuntungan dan penanggungungan resiko dibagi sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati antara kedua belah pihak diawal kontrak.
2. Praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Malindo Feedmill Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hal pembagian keuntungan pada awal perjajian kontrak kadar prosentase keuntungan setiap pihak tidak diketahui. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam prosentase, melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui di akhir kontrak yaitu pada saat panen sehingga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad (kontrak) tersebut. Unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dimaksud ialah tidak jelasnya harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam dipanen) dan pihak PT akan mendapatkan keuntungan yang tetap karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak yaitu keuntungan yang diperoleh dari modal yang dikeluarkan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan untuk peternak dan PT. Malindo Feedmill Tbk dengan adanya kerjasama kemitraan ini agar melakukan akad dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa terbebani atau dirugikan, sehingga kegiatan tersebut bisa berlangsung lama serta memberikan keuntungan yang diharapkan bagi kedua belah pihak. Khususnya bagi peternak dengan adanya kerjasama kemitraan ini dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Mengenai pembagian keuntungan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk prosentase agar kedua belah pihak mengetahui bagian keuntungan satu sama lain agar dalam kerjasama terjalin hubungan yang baik tanpa ada yang berat sebelah.